BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berbincang mengenai budaya hukum tidak lepas dari pemikiran Lawrence M. Friedman yang salah satunya ada dalam buku *The Legal System: A Social Sciences Perspective*. Friedman memperkenalkan konsep budaya hukum (*legal culture*) untuk mempertegas pandangan sebelumnya bahwa hukum yang paling baik dipahami dan digambarkan secara sistemik dimana hukum merupakan salah satu dari unsur-unsur lain yang satu sama lain berfungsi secara fungsional. Lebih lanjut menurut Friedman, budaya hukum dapat diartikan sebagai sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum, kepercayaan, nilai serta harapannya. Friedman juga membedakan budaya hukum menjadi budaya hukum internal dan eksternal. Budaya hukum internal merupakan budaya hukum dari warga masyarakat yang melaksanakan tugas-tugas hukum secara khusus, seperti Polisi, Jaksa, dan Hakim. Sedangkan budaya hukum eksternal merupakan budaya hukum masyarakat pada umumnya.[1] Budaya hukum itu sendiri adalah sebagai sub-budaya yang bertalian dengan penghargaan dan sikap tindak manusia terhadap hukum sebagai realitas sosial.

Konsep budaya hukum, meletakan hukum dalam suatu realitas masyarakat, sehingga kajiannya tidak lagi dogmatik melainkan yuridis empiris, karena "meneropong" bekerjanya hukum dalam masyarakat yang dilayaninya.

[1] Heni Wangania, *Perbandingan Budaya Hukum Hakim dalam Menangani Perkara Korupsi di Pengadilan Tipikor dan Pengadilan Umum*, Makalah, Jakarta: 2012, hal 3.

Oleh karena itu, perwujudan tujuan, nilai-nilai ataupun ide-ide yang terkandung di dalam peraturan hukum merupakan suatu kegiatan yang tidak berdiri sendiri, melainkan mempunyai hubungan timbal balik yang erat dengan masyarakat. Keterlibatan manusia di dalam perumusan dan pelaksanaan hukum memperlihatkan adanya hubungan antara hukum dan budaya, sehingga keadilan dan ketidak-adilan dalam hukum dipengaruhi oleh budaya hukum. Budaya hukum inilah yang menentukan sikap, ide, nilai-nilai seseorang terhadap hukum di masyarakat. Pada dasarnya budaya hukum merupakan salah satu elemen dari sistem hukum yang diperkenalkan oleh Lawrence M. Friedman, dimana sistem hukum itu terdiri dari unsur substansi hukum (*legal substance*), struktur hukum (*legal structure*), dan unsur budaya hukum (*legal culture*).[2]

Budaya hukum adalah cermin identitas dan sekaligus sumber refleksi, sumber abstraksi yang terwujud dalam nilai-nilai yang terkandung dalam setiap produk hukum, dan terlembagakan dalam setiap institusi hukum, dalam produk substansi hukum, dan juga terbentuk dalam sikap dan perilaku setiap pejabat atau aparat dan pegawai yang bekerja di bidang hukum serta para pencari keadilan (*justice seekers*) dan warga masyarakat pada umumnya. Bahkan budaya hukum itu juga mempengaruhi cara kerja para pemimpin dan mekanisme kepemimpinan hukum dalam praktik. Penegak hukum disebut profesional karena kemampuan berpikir dan bertindak melampaui hukum tertulis tanpa menciderai nilai keadilan. Dalam menegakan keadilan, dituntut

[2] Ahmad Ali, *Keterpurukan Hukum Di Indonesia, Penyebab dan Solusinya*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002, hal 2.

kemampuan penegak hukum mengkritisi hukum dan praktik hukum demi menemukan apa yang seharusnya dilakukan sebagai seorang profesional.

Bertolak dari pemikiran tersebut di atas maka hukum yang adil dipengaruhi oleh kesadaran hukum. Kesadaran hukum adalah kondisi mental seseorang subjek tatkala harus menghadapi suatu imperatif normatif untuk menentukan pilihan perilakunya yang berdimensi kognitif dan afektif. Dimensi kognifitif adalah pengeta-huannya tentang hukum yang mengatur perilaku tertentu. Sedangkan dimensi afek-tif adalah keinsyafannya bahwa hukum itu memang harus ada dan bisa dilaksanakan. Kesadaran hukum dipengaruhi oleh bu-daya hukum masyarakat. Budaya hukum adalah sikap, pandangan dan nilai yang berpengaruh terhadap berfungsinya hukum.[3] Satjipto Rahardjo yang bertolak dari anggapan bahwa, dalam proses pembuatan hukum, hal yang tidak dapat diabaikan adalah peranan orang-orang atau anggota masyarakat yang menjadi sasaran pengaturan hukum dan yang menjalankan hukum positif itu atau penegak hukum (Hakim, Polisi, Jaksa). Artinya, apakah pada akhirnya menjadi hukum yang seksis atau non seksis ditentukan oleh sikap, pandangan serta nilai yang dihayati oleh anggota masyarakat dan penegak hukum.[4]

Asas sederhana, cepat dan biaya ringan adalah asas peradilan yang paling mendasar dari pelaksanaan dan pelayanan administrasi peradilan yang mengarah pada prinsip dan asas efektif dan efisien. Terwujudnya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan merupakan dambaan bagi setiap para pencari keadilan, karena dengan perdamaian tertutup kesempatan untuk

[3] Lawrence M. Friedman, *Op.,Cit*, hal 3.
[4] Abdurahman, *Tebaran Pemikiran tentang Hukum dan Masyarakat*, Media Pustaka, Jakarta, 1986, hal 91-93;

melakukan upaya hukum. Sangat berbeda dengan jalur litigasi membutuhkan waktu yang lama dan biaya yang tidak sedikit karena putusan pengadilan bisa dilakukan upaya hukum banding, kasasi dan peninjauan kembali. Kondisi yang demikian, dan dalam rangka reformasi birokrasi Mahkamah Agung Republik Indonesia yang berorientasi pada visi terwujudnya badan peradilan Indonesia yang agung, salah satu elemen pendukungnya adalah memberlakukan mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa (APS) atau *alternative dispute resolution* (ADR) dapat diintegrasikan ke dalam proses berperkara (*court annexed mediation*) sebagai instrumen untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap keadilan sekaligus implementasi asas penyelenggaraan peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan mengingat mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa secara damai yang tepat, efektif dan dapat mebuka akses yang lebih luas kepada para pihak untuk memperoleh penyelesaian yang memuaskan serta berkeadilan (*win-win solution*).

Mediasi dalam perspektif hukum perdata dan keluarga Islam di Indonesia menjadi suatu elemen penting dalam upaya negara memberikan perlindungan penuh kepada pihak yang sedang bersengketa di Pengadilan Agama berdasarkan kewenangan yang telah diatur dalam undang-undang. Sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman, Pengadilan Agama sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman telah mempraktikkan mediasi di dalam proses penyelesaian perkara sebagai bentuk pemberdayaan Pasal 130 HIR. Secara teoritis, penyelesaian sengketa melalui mediasi di pengadilan agama membawa sejumlah keuntungan, diantaranya perkara dapat

diselesaiakan dengan sederhana, cepat dan biaya riangan, dan diharapkan dapat mengurangi kemacetan dan penumpukan perkara (*court congestion*) di pengadilan.

Sebagai metode penyelesaian sengketa secara damai, mediasi mempunyai peluang yang besar untuk berkembang di Indonesia. Adanya adat ketimuran yang masih mengakar, masyarakat lebih mmengutamakan tetap terjalinnya hubungan silaturrahmi antar keluarga atau hubungan dengan rekan bisnis daripada keuntungan sesaat apabila timbul sengketa. Menyelesaikan sengketa di Pengadilan mungkin menghasilkan keuntungan besar apabila menang, namun hubungan juga menjadi rusak. Menyelamatkan muka (*Face saving*) atau nama baik seseorang adalah hal penting yang kadang lebih utama dalam proses penyelesaian sengketa di Negara berbudaya Timur, termasuk Indonesia. Mediasi merupakan alternatif penyelesaian sengketa atau biasa dikenal dengan istilah "*alternative dispute resolution*" yang tumbuh pertama kali di Amerika Serikat. Mediasi ini lahir dilatarbelakangi oleh lambannya proses penyelesaian sengketa di Pengadilan. Oleh karena itu mediasi ini muncul sebagai jawaban atas ketidakpuasan yang berkembang pada sistem peradilan yang bermuara pada persoalan waktu, biaya dan kemampuannya dalam menangani kasus yang kompleks. Padahal di Nusantara telah lama dipraktekkan tentang penyelesaian sengketa melalui musyawarah. Istilah khusus dalam pengadilan disebut dengan mediasi. Mediasi sangat sulit diberi pengertian. Dimensinya sangat jamak dan tak terbatas. Sehingga banyak orang yang menyebutkan mediasi tidak mudah diberi defenisi. "*Mediation is not easy*

to definite". Hal ini karena mediasi tidak memberi satu model yang dapat diuraikan secara terperinci dan dibedakan dari proses pengambilan keputusan lainnya. Mediasi sangat tergantung pada lakon yang dimainkan oleh pihak yang terlibat dalam penyelesaian masalah. Pihak yang terlibat adalah pihak mediator dan pihak yang tersangkut dalam sengketa.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, pengertian mediasi disebutkan dalam Pasal 1 butir 6, yaitu :

> "Mediasi adalah penyelesaian sengketa melalui proses perundingan para pihak dengan dibantu oleh mediator".

Disini disebutkan kata mediator, yang harus mencari "berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa" yang diterima para pihak. Pengertian mediator, disebutkan dalam Pasal 1 butir 5, yaitu :

> "Mediator adalah pihak yang bersifat netral dan tidak memihak, yang berfungsi membatu para pihak dalam mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa".

Para pihak akan mengambil keputusan sendiri atas dasar negosiasi dengan pihak lawannya. Mediasi di Pengadilan Agama adalah suatu proses usaha perdamaian antara suami dan isteri yang telah mengajukan gugatan cerai, dimana mediasi ini dijembatani oleh seorang Hakim yang ditunjuk di Pengadilan Agama. Dalam kasus perkara perceraian sangat dianjurkan melakukan mediasi. Bahkan satu-satunya sengketa dalam Islam yang disebut langsung penyelesaiannya diutamakan melalui mediasi. Allah SWT Berfirman dalam Surah an – Nisaa/4: 35:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

Terjemahannya:

"Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu. Sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha mengenal."

Salah satu sebab dimungkinkannya perceraian tersebut adalah *syiqaq* (terjadinya perselisihan atau persengketaan yang berlarut-larut antara suami isteri). Namun jauh sebelumnya dalam al-Qur'an sebagaimana di sebutkan dalam firmanNya di atas, Allah SWT, telah memerintahkan bahwa jika dikhawatirkan ada persengketaan antara keduanya (suami istri), maka kirimkanlah seorang hakam (mediator) dari keluarga laki – laki dan seorang mediator dari keluarga perempuan. Dari ayat tersebut, dapat dipahami bahwa salah satu cara menyelesaikan perselisihan atau persengkataan anatara suami istri, yaitu dengan jalan mengirim seorang hakam "Mediator " dari kedua belah pihak untuk membantu menyelesaikan perselisihan tersebut. Mediator ditunjuk oleh para pihak (secara langsung maupun melalui lembaga mediasi), dan berkewajiban untuk melaksanakan tugas dan fungsinya berdasarkan pada kehendak dan kemauan para pihak. Walaupun demikian, ada suatu pola umum yang dapat diikuti pada umumnya dijalankan oleh mediator dalam rangka penyelesaian sengketa para pihak. Sebagai suatu pihak diluar perkara, yang tidak memilki kewenangan memaksa, mediator berkewajiban untuk bertemu atau mempertemukan para pihak yang bersengketa guna mencari masukan

mengenai pokok persoalan yang dipersengketakan oleh para pihak. Berdasrkan pada informasi yang diperolaeh, baru kemudian mediator dapat menentukan duduk perkara, kekurangan dan kelebihan dari masing-masing pihak yang bersengketa, dan selanjutnya mencoba menyusun proposal penyelesaian, dan kemudian dikomunikasikan kepada para pihak secara langsung.[5]

Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan pada Pasal 4 ayat (1) dijelaskan bahwa semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan wajib lebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui mediasi, kecuali ditentukan lain berdasarkan perma ini. Sedangkan di Pasal 7 ayat (1) ditegaskan para pihak dan/atau kuasa hukumnya wajib menempuh mediasi dengan iktikad baik bahkan di Pasal 22 ayat (2) disebutkan apabila Penggugat dinyatakan tidak beriktikad baik dalam proses mediasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), gugatan dinyatakan tidak dapat diterima oleh hakim pemeriksa perkara. Namun demikian, berdasarkan data laporan Pengadilan Agama Kudus (Laporan Keadaan Perkara dan lain-lain Tahun 2018), ternyata pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Kudus belum begitu menunjukkan keberhasilan sebagaimana diharapkan, hal tersebut dapat dilihat dari tabel berikut :[6]

Tabel I.I : Keadaan umum penanganan perkara tahun 2019

No.	Jenis Perkara	Sisa 2018	Masuk 2019	Jumlah	Putus	Cabut	Sisa
1	Perdata Gugatan	244	1351	1595	1241	83	271

[5] *ibid*, hlm 101
[6] Data Perkara Pengadilan Agama Kudus.

Tabel II.I : Keadaan penanganan perkara gugatan perdata agama tahun 2019

No	Klasifikasi	Sisa 2017	Masuk 2018	Jumlah Beban	Putus	Cabut	Sisa
1	Izin Poligami	2	8	10	8	1	1
2	Pembatalan Prkawinan	0	1	1	1	0	0
3	Cerai Talak	57	360	417	314	27	76
4	Cerai Gugat	177	967	1144	905	50	189
5	Harta Bersama	3	3	6	4	1	1
6	Hadonah	1	1	2	2	0	0
7	Pencabutan Kek Ortu	0	1	1	1	0	0
8	Isbat Nikah	0	2	2	2	0	0
9	Ekonomi Syari'ah	1	0	1	0	0	1
10	Kewarisan	3	7	10	4	4	2
11	Wakaf	0	1	1	0	0	1
		244	1351	1595	1241	83	271

Tabel III.I : Perkara melalui mediasi tahun 2019

No.	Wilayah PA Kudus	Jumlah dimediasi	Berhasil	Tidak Berhasil	Tidak Dapat Dilaksanakan
1	2019	1351	9	1342	0
2	2020	1563	16	1447	0
3	2021	1628	20	1620	0

Berdasarkan data tersebut, pelaksanaan penyelesaian perkara gugatan melalui jalur mediasi pada tahun 2019 sampai dengan 2021 perkara gugatan diterima, pada tahun 2019 sebanyak 1.351 (seribu tiga ratus lima puluh satu) yang berhasil dimediasi hanya 9 (sembilan) perkara, tahun 2019. Dari jumlah perkara yang dimediasi tersebut dapat dirinci lagi yaitu 9 (sembilan) perkara berhasil dimediasi, pada tahun 2020 dari jumlah 1563 (seribu lima ratus enam puluh tiga) hanya berhasil sebanya 16 (enam belas), dan di tahun 2021 dengan jumlah perkara sebanyak 1628 (seribu enam ratus dua puluh delapan) hanya berhasil sebanyak 20 (dua puluh) perkara. Dari data tersebut dapat diketahui bahwa keberhasilan mediasi masih belum optimal di Pengadilan Agama

Kudus, sehingga perlu penanganan yang serius, termasuk dalam kaitannya dengan budaya hukum para pihak dan pandangan para pihak terkait proses mediasi perceraian. Berdasarkan observasi yang dilakukan oleh Penulis diketahui bahwa selama ini proses dan tujuan mediasi hanya dianggap sekedar formalitas belaka oleh para pihak, sementara dengan terbitnya Perma Nomor 1 Tahun 2016 mengamanatkan agar mediasi bisa dilaksanakan secara maksimal. Hal tersebut bertujuan untuk menepis anggapan bahwa mediasi di pengadilan hanya sekedar formalitas, sehingga diperlukan seorang mediator yang berintegritas tinggi yang mempunyai peran penting dalam rangka meningkatkan keberhasilan mediasi untuk mencapai keadilan para pihak.

Berdasarkan uraian di atas, Penulis tertarik melaksanakan penelitian yang berjudul : **"Budaya Hukum Para Pihak Terhadap Optimalisasi Mediasi Tentang Perceraian di Pengadilan Agama Kudus"**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan yang akan dijadikan objek penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh budaya hukum para pihak terhadap proses mediasi perceraian di Pengadilan Agama Kudus?
2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi budaya hukum para pihak dalam menempuh mediasi perceraian di Pengadilan Agama Kudus.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan pengaruh budaya hukum para pihak terhadap proses mediasi perceraian di Pengadilan Agama Kudus.
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi budaya hukum para pihak dalam menempuh mediasi perceraian di Pengadilan Agama Kudus.

D. Manfaat Penelitian

Kegunaan yang ingin dicapai dalam penelitian ini dapat dibagi menjadi dua, yaitu:

1. Kegunaan Teoritis

   Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pengembangan ilmu hukum pidana, khususnya yang menyangkut dengan hukum lalu lintas dan angkutan jalan, sehingga memberikan tambahan wacana baru dalam mempelajari dan memahami ilmu hukum secara lebih tajam khususnya berkaitan dengan budaya hukum para pihak terhadap optimalisasi mediasi tentang perceraian di Pengadilan Agama Kudus.

2. Kegunaan Praktis

   a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai data awal guna melakukan penjelajahan lebih lanjut dalam bidang kajian yang sama atau dalam bidang kajian yang memiliki keterkaitan dengan pembahasan dalam penelitian ini;

b. Hasil dari penelitian ini diharapkan kedepannya dapat menjadi salah satu sumber hukum materiil yaitu salah satu faktor yang membantu memberikan masukan atau menjadi sumbangan pemikiran bagi institusi pemerintah dalam mengambil kebijakan berupa pembentukan hukum,[7] yaitu mengenai budaya hukum para pihak terhadap optimalisasi mediasi tentang perceraian di Pengadilan Agama Kudus;

c. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat berkaitan dengan masalah yang dihadapi Pengadilan Agama Kudus mengenai mediasi dalam perceraian.

E. Metode Penelitian

Penelitian memiliki arti penting dalam perkembangan Ilmu Pengetahuan. Hal tersebut dikarenakan tanpa adanya penelitian, pengetahuan tidak akan bertambah atau berkembang maju, padahal pengetahuan merupakan dasar semua tindakan dan usaha manusia.[8]

Metode Penelitian yang digunakan oleh Penulis dalam Tesis ini adalah sebagai berikut :

1. Metode Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang menggunakan pendekatan Yuridis Empiris atau biasa disebut juga sebagai non doktrinal. Penelitian ini berbasis pada ilmu hukum normatif (peraturan perundangan), tetapi bukan mengkaji sistem norma dalam aturan perundangan, namun mengamati bagaimana reaksi dan interaksi yang

[7] Sudikno Mertokusumo, *Op.cit.*, hlm.83.
[8] Subardjo, *Diktat Metode Penelitian Ilmu Hukum (MPIH)*, Universitas Ahmad Dahlan, Yogyakarta, 2009, hlm.12.

terjadi ketika sistem norma itu bekerja di masyarakat.[9] Pendekatan non doktrinal tersebut dalam Tesis ini digunakan untuk menganalisis secara kualitatif tentang budaya hukum para pihak terhadap optimalisasi mediasi tentang perceraian di Pengadilan Agama Kudus.

2. Spesifikasi Penelitian

Menurut tarafnya, penelitian ini dispesifikasikan sebagai penelitian deskriptif analitis. Bersifat deskriptif karena penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai segala hal yang berhubungan dengan budaya hukum para pihak terhadap optimalisasi mediasi tentang perceraian di Pengadilan Agama Kudus.

Istilah analitis mengandung makna mengelompokkan, menghubungkan dan membandingkan aspek-aspek hukum yang berkaitan dengan upaya Pengadilan Agama Kudus terhadap proses mediasi perceraian baik dari segi praktik maupun teori. Analisis dan hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan jawaban terhadap permasalahan yang akan diteliti.[10]

3. Jenis Sumber Data

Pengumpulan data dapat dilakukan dengan menggunakan sumber primer dan sekunder. Sumber data primer adalah sumber pertama

---

[9] Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hlm 47.
[10] Sutrisno Hadi,, *Op.*cit, hlm. 21.

yang didapat dimana sebuah data dihasilkan.[11] Sumber sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data pada pengumpulan data.

Dari uraian penjelasan diatas, penulis memerlukan sumber yang dikumpulkan meliputi:

1) Data primer yang diambil langsung yaitu: narasumber (informan)

   Narasumber adalah orang yang mengetahui dan memberikan secara jelas atau menjadi sumber informasi atau informan artinya adalah orang yang memberikan sebuah informasi. Dalam hal ini, narasumber adalah seseorang yang memiliki ahli yang berkaitan tema atau topik yang sedang dibahas dalam sebuah wawancara atau tanya jawab. Sebagai narasumber dalam penelitian ini adalah, Hakim Pengadilan Agama Kudus (Zaenal Arifin), Mediator (Sunarto, Santoso, Sugianto), Para Pihak yang melakukan mediasi (Desi Amalia dan Sumardi).

2) Data sekunder yaitu data yang digunakan sebagai pelengkap dan pendukung data primer.

   Data ini diambil dari dokumentasi, buku-buku teks dan literatur serta berita acara mediasi dan lain sebagainya yang datanya masih relevan untuk digunakan sebagai bahan tujukan penulis dalam menyusun tesis ini.

---

[11] Burhan Bungin, 2001. *Metode Penelitian Sosial, Format-format Kuantitatif dan kualitatif*.: Airlangga Unversity Press, Surabaya, hlm. 129

4. Metode Pengolahan data dan Penyajian Data

Data yang telah terkumpul melalui kegiatan dan pengumpulan data belum memberikan arti apa-apa bagi tujuan penelitian. Penelitian belum dapat ditarik simpulan bagi tujuan penelitiannya sebab data itu masih merupakan bahan mentah, sehingga diperlukan usaha untuk mengolahnya.

Pengolahan dan penyajian data pada data yang dihimpun baik data skunder maupun data primer akan disajikan dengan cara sebagai berikut: Data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan responden akan dipilah-pilah selanjutnya diteliti untuk menjamin kebenaran dan keakuratan data, sehingga data tersebut dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan kenyataan dan dapat disajikan dalam bentuk kalimat, kemudian kalimat tersebut dirangkai secara sistematis untuk membentuk suatu paragraf yang mudah dipahami.

5. Metode Analisis Data.

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, yaitu suatu cara analisis hasil penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu data yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan serta juga tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.[12]

Setelah bahan dan data diperoleh, maka selanjutnya diperiksa kembali bahan dan data yang telah diterima terutama mengenai konsistensi jawaban dari keragaman bahan dan data yang diterima. Dari bahan dan data tersebut

[12]*Ibid*, hlm.192.

selanjutnya dilakukan analisis terhadap budaya hukum para pihak terhadap optimalisasi mediasi tentang perceraian di Pengadilan Agama Kudus.

F. Sistematika Penulisan Tesis

Penelitian ini terdari dari 4 (empat) bab yang disusun sesuai urutan sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan, berisi latar belakang masalah budaya hukum para pihak terhadap optimalisasi mediasi tentang perceraian di Pengadilan Agama Kudus. yang kemudian yang kemudian merumuskan masalah yang akan diteliti serta tujuan dari penelitian dan manfaat penelitian yang sesuai harapan. Bab ini juga menguraikan tentang kerangka berfikir penelitian, kerangka teoritis, metode penelitian serta sistematika penulisan tesis yang digunakan meneliti, latar belakang masalah dan rumusan masalah.

Bab II Tinjauan Pustaka, berisi tinjauan umum tentang penegakan hukum, tinjauan umum sistem hukum di Indonesia, pengaruh beberapa teori hukum dalam sistem hukum Indonesia, budaya hukum di Indonesia, teori hukum progresif, teori sistem hukum Lawrence M. Friedman.

Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan, berisi pemaparan hasil penelitian yang kemudian dilanjutkan dengan pembahasan dari dua sub pokok sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian yaitu pengaruh budaya hukum para pihak terhadap proses mediasi perceraian di Pengadilan Agama Kudus dan faktor-faktor yang mempengaruhi budaya hukum para pihak dalam menempuh mediasi perceraian di Pengadilan Agama Kudus.

Bab IV Penutup, berisi kesimpulan dari penelitian yang menyampaikan saran-saran dari penelitian terhadap permasalahan yang diteliti dalam penelitian.

UNIVERSITAS MURIA KUDUS